

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang di perkuat dengan adanya keyakinan-keyakinan hakim.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diputus oleh hakim dari penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi pada perkara Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg yaitu sanksi tindak pidana penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi termasuk dalam *jarimah* dan dikenakan sanksi *ta'zir* yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang mana hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam diserahkan sepenuhnya kepada Hakim, akan tetapi dengan memperhatikan Hukum-hukum pidana yang sudah berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang diharapkan agar mampu berfikir

dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk tersakwa berdasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat yakni dengan mengutamakan pertimbangan berupa kesalahan, motif (tujuan dilakukannya), tindak pidana, cara sarana, serta akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa.

2. Dengan adanya peraturan mengenai sanksi pidana terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi diharapkan dapat membuat jera bagi para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur-an Al-Karim.

Buku-Buku :

Agung Wijaya, "*Tindak Pidana Penyelundupan*" Fakultas Syariah dan Hukum, IAN Raden Intan, Lampung.2015.

Chibro Soufnir,S.H. "*Pengaruh Tindak Pidana Terhadap Pembangunan*", Jakarta: Sinar Grafika.1992.

Dr.Jonaedi Efendi,S.H.,M.H. "*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", Jakarta: Kencana.2015.

Harsono Anwar,"*Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*", Jakarta: Bulan Bintang.1968.

Marpaung Leden,S.H."*Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2015.

Masriani, Yulies Tiena,S.H.,M.Hum."*Pengantar Hukum Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Moh. Nashirudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*". Skripsi Sarjana.Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darusalam Aceh.2018 Masehi.

Nikmat Rofiah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin*". Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum,

Siska Ayu, "*Kajian kriminologi Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Izin*". (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum,Universitas Hasanudin Makasar. 2014.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009).

Scharevendijk, Van H.J, *Buku Pelajaran Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: J.B.Wolters, 1996).

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*,(Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996),hlm.203.

Wijaya Agung, “*Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqa (Pencurian)*”. Skripsi Sarjanah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.2017.

Aturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 55 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM.

Sumber Internet :

[Http://Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Bahan akar Minyak Bersubsidi](http://Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Bahan akar Minyak Bersubsidi).

[Http://Pengadilan Negeri Palembang](http://Pengadilan Negeri Palembang).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : Riska Wahyuni Agustina
Nim : 1531600118
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 11 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl.Solok Kemas KM.16 Perum.GMI
Blok M.10 Rt:25 Rw:07 Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Kelurahan Tanah Mas
Email : Riskawahyuni1108@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Kanif Soekamto
Ibu : Paryati

B. Riwayat Pendidikan

TK ADIYAKSA

SD NEGERI 6 SUKAMORO

SMP NEGERI 1 TALANG KELAPA

SMA BINA MANDIRI